



Pemprov Kalbar Siap Diaudit dan Pertahankan Opini WTP



SUARA PEMRED/GIAT ANSHORRAHMAN

PIAGAM - Ria Norsan saat acara Penyerahan LKPD TA 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Pontianak, Jumat (29/3).

PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Pemkab dan Pemkot se-Kalbar siap untuk diperiksa atau diaudit oleh BPK RI. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan siap mempertahankan opini WTP yang telah

• Baca Halaman 15



Hal 9 ■ pemprov kalbar

didapatkan sebelumnya.

Di mana Norsan juga mendorong semua pemerintah di Kalbar, baik Pemprov, Pemkab, maupun Pemkot dapat meraih Opini WTP di tahun ini.

“Kami siap diaudit kembali dan berharap semoga semua yang telah meraih opini WTP tetap dapat mempertahankan predikat tersebut. Untuk kabupaten yang belum meraih opini WTP, diharapkan tahun ini bisa meraih,” kata Ria Norsan saat acara Penyerahan LKPD TA 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (29/3).

Dijelaskannya, saat ini masih ada empat kabupaten di Provinsi Kalbar yang belum

mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Di mana keempat kabupaten yang masih belum meraih opini WTP di antaranya, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

“Kita harapkan tahun ini, keempat kabupaten ini bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI,” harapnya.

Di samping itu, Norsan meminta Pemprov dan Pemkab/ Pemkot se Kalbar untuk tetap dapat meningkatkan kualitas kinerja, agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup, di segala bidang bagi masyarakat Kalimantan Barat.

“Kita berikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang menetapkan zona in-

tegritas bebas wilayah korupsi. Supaya kita ini ada rambu-rambu yang mengingatkan, untuk tidak terjerumus masalah korupsi,” ingatnya.

Dikatakannya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalbar telah melakukan pemeriksaan interim, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah penyerahan laporan keuangan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota se-Kalbar.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 297 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” pungkasnya. **(iat/bob)**